

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI

NOMOR 13 TAHUN 2012

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU WANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI

Menimbang :

- a. bahwa secara konstitusional UUD 1945 telah memberi pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, oleh karena itu pemerintah daerah wajib memberi pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang ada dan masih hidup di daerahnya;
- b. bahwa TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mengamanatkan prinsip untuk mengakui, menghormati dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumber daya agraria atau sumber daya alam;
- c. bahwa masyarakat hukum adat merupakan bahagian dari warga negara Indonesia yang berhak mendapatkan perlindungan dari pemerintah;
- d. bahwa kesatuan masyarakat hukum adat Suku Wana adalah warga Negara Indonesia berhak mendapatkan pengakuan dan perlindungan dari pemerintah terhadap keberadaan masyarakat adat, wilayah, dan hukum adatnya;
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana di Kabupaten Morowali.

Mengingat :

1. Undang-Undang No.5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 No. 104; Tambahan Lembaran Negara NO. 2034);
2. Undang-Undang No.5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara RI Tahun 1990 No. 49; Tambahan Lembaran Negara NO. 3419);
3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 165; Tambahan Lembaran Negara 3886 );
4. Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888 );
5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 51 Tahun 1999

- tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
6. Undang-Undang No.18 tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 85; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang No. 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara RI Nomor 68; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
  9. Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 140; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Konvensi Hak EKOSOB (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4557);
  11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 126; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara TI Nomor 4453);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan PPNo. 3/2008 tentang Perubahan atas Peraturan PP 6/2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4814).
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembahagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5097);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali tahun 2008 Nomor 02; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0123);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Morowali (Lembaran Daerah Kabupaten Morowali tahun 2009 Nomor 09; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Morowali Nomor 0137);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan

BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TENTANG  
PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT SUKU WANA  
KABUPATEN MOROWALI

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Morowali.
3. Masyarakat hukum adat Suku Wana adalah komunitas masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki adat, nilai, dan identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat
4. Hukum adat Suku Wana adalah seperangkat aturan atau norma hukum tidak tertulis yang berlaku di wilayah hukum adat, yang bersifat mengatur, mengikat dan dipertahankan serta memiliki sanksi yang dihormati dan ditaati oleh semua anggota masyarakatnya.
5. Hak Adat adalah hak komunal dalam sistem hukum adat Suku Wana atas wilayah adatnya yang merupakan ruang hidup para warganya untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam meliputi tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, binatang, tempat keramat dan bangunan warisan kuno, untuk

kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah, turun temurun dan tidak terputus antara Suku Wana dengan wilayah adatnya.

6. Adat adalah kebiasaan-kebiasaan, nilai-nilai, kaidah-kaidah, dan pengetahuan-pengetahuan asli yang dipertahankan secara turun temurun oleh suatu masyarakat hukum adat.
7. Wilayah adat adalah suatu wilayah yang di atasnya berlaku hukum adat
8. Lembaga Adat adalah perangkat penguasa adat dalam masyarakat hukum adat yang memiliki wewenang untuk menegakkan hukum adat.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Peraturan daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat Suku Wana bertujuan untuk mewujudkan keadilan, kesetaraan dan penghormatan hukum secara sosial, budaya, politik, hukum dan HAM terhadap masyarakat hukum adat Suku Wana berdasarkan asal usul keberadaan, wilayah adat, kelembagaan adat dan penerapan sistem sosial serta hukum adatnya yang masih berlaku secara turun temurun.

#### Pasal 3

Masyarakat hukum adat Suku Wana terdiri atas:

- a. Masyarakat hukum adat suku Wana;
- b. Hukum adat; dan
- c. Wilayah hukum adat

#### Pasal 4

- (1) Masyarakat hukum adat Suku Wana sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf a adalah masyarakat hukum adat Suku Wana yang berada dalam wilayah Kabupaten Morowali.
- (2) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b adalah tatanan kehidupan yang dipatuhi masyarakat hukum adat Suku Wana dan ditegakkan oleh suatu lembaga adat.
- (3) Wilayah hukum adat sebagaimana yang dimaksud pasal 3 huruf c adalah wilayah yang didiami oleh masyarakat hukum adat suku wana

## BAB III

### PENGAKUAN

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah daerah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat suku Wana
- (2) Pengakuan Pemerintah daerah terhadap keberadaan masyarakat hukum adat suku Wana meliputi;
  - a. Masyarakat adat suku wana
  - b. Hukum adat suku wana dan
  - c. Wilayah hukum adat suku wana

#### Pasal 6

- (1). Pemerintah Daerah bersama-sama dengan masyarakat hukum adat Suku Wana menetapkan batas-batas wilayah hukum adat.
- (2). Penetapan batas-batas wilayah hukum adat sebagai dimaksud ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan, partisipatif, keadilan, saling menghormati dan menghargai.

### BAB IV

#### PERLINDUNGAN

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah daerah melindungi masyarakat hukum adat suku Wana
- (2) Perlindungan Pemerintah daerah terhadap masyarakat hukum adat suku Wana dilakukan melalui;
  - a. memberi kebebasan kepada masyarakat hukum adat suku Wana untuk menjalankan kehidupan sosialnya sesuai nilai yang hidup dalam masyarakat tersebut;
  - b. menjamin dan melindungi berlakunya hukum adat masyarakat hukum adat suku Wana yang dipertahankan sesuai tatanan yang ada dan oleh lembaga adat
  - c. menjamin dan melindungi wilayah hukum adat suku wana

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah wajib melindungi keberadaan masyarakat hukum adat suku wana dari setiap ancaman, gangguan baik terhadap masyarakat,hukum adat dan wilayah hukum adatnya.
- (2) Setiap kebijakan pembangunan yang ada kaitannya dengan masyarakat hukum adat suku Wana wajib melibatkan masyarakat adat suku Wana.

#### Pasal 9

- (1). Dalam hal terjadi perbedaan dan/atau sengketa antara masyarakat hukum adat Suku Wana dengan Pemerintah dan/atau pihak lain, penyelesaiannya dilaksanakan dengan cara musyawarah yang difasilitasi oleh Tim Mediasi yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2). Tim Mediasi yang dimaksud pada ayat (1) harus mewakili unsur Pemerintah Daerah, DPRD, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat dan Tokoh Masyarakat sekitar.
- (3). Jika proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhasil, Masyarakat hukum adat Suku Wana dapat didampingi kuasa hukum dari lembaga bantuan hukum untuk mendampingi masyarakat hukum adat Suku Wana dalam proses penyelesaian sengketa.
- (4). Pendampingan hukum penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud ayat (3) atas biaya Pemerintah Daerah.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 10**

Peraturan daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam lembaran daerah kabupaten Morowali.

Disahkan di: Bungku

Pada Tanggal:.....2012

**BUPATI MOROWALI**

**Drs.H.ANWAR HAFID**

Diundangkan di: Bungku

Pada tanggal :.....2012

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN MOROWALI**

**H. SYAHRIR ISHAK,SE**

Pembina Utama Muda

NIP.19580913 198801 1001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2012 NOMOR.....

## PENJELASAN UMUM

Keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia adalah kekayaan budaya bangsa Indonesia yang mengandung tatanan nilai yang mencirikan bangsa Indonesia sesuai dengan sasanti “Bhinneka Tunggal Ika”. Tatanan nilai yang hidup dalam masyarakat adat adalah suatu tata nilai yang turun temurun yang dipertahankan dan ditaati oleh seluruh warga masyarakat.

Sebagai suatu masyarakat hukum adat, disamping masyarakat hukum adat itu sendiri, juga dilengkapi dengan hukum adat yang ditopang oleh struktur masyarakat hukum adat termasuk didalamnya lembaga-lembaga adat yang akan melaksanakan dan mempertahankan hukum adat. Selain itu suatu masyarakat hukum adat harus memiliki wilayah hukum adat

Masyarakat hukum adat Suku Wana adalah masyarakat yang memiliki system social yang mencirikan masyarakat tersebut. Sistem social tersebut mengikat seluruh anggotanya dan harus dihormati oleh semua pihak. Hukum adat Suku Wana adalah suatu sistem social yang mengandung tata nilai yang tinggi dan dihormati serta dipertahankan karena didalamnya tidak hanya mengatur hubungan antar masyarakat tetapi juga mengandung nilai-nilai spiritual.

Suatu masyarakat hukum adat selalu berkaitan dengan wilayah hukum adat, karena eksistensi suatu masyarakat hukum adat berarti berlakunya hukum adat sangat terikat pada suatu wilayah. Hal ini berarti bahwa unsur pendukung dari keberadaan suatu masyarakat hukum adat, adalah selain masyarakatnya, juga harus memiliki hukum adat dan wilayah hukum adat.

## PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup jelas

Pasal 3 Masyarakat hukum adat terdiri dari tiga komponen yaitu masyarakat hukum adat yang ditunjang oleh hukum adat dan wilayah hukum adat

Pasal 4 Cukup jelas

Pasal 5 ayat (1) pengakuan pemerintah terhadap masyarakat hukum adat Suku Wana harus meliputi tiga komponen yaitu masyarakat hukum adat, hukum adat beserta struktur kelembagaan adat dan wilayah hukum adat

Pasal 6 ayat (1) penetapan batas-batas wilayah hukum adat sangat penting untuk member jaminan kepastian terhadap wilayah hukum adat Suku Wana.

ayat (2) cukup jelas

Pasal 7 ayat (1) cukup jelas

ayat (2) Huruf a peraturan daerah ini hanya akan melindungi keberadaan system social masyarakat hukum adat dan tidak akan merubah system social yang sudah ada.

Huruf b pemerintah daerah wajib memfasilitasi dan melindungi keberadaan hukum adat suku Wana, karena hukum adat itu disamping mengatur pola hubungan antar warga masyarakat, juga mengatur hubungan antara masyarakat dengan alam dan masyarakat dengan kepercayaannya.

Huruf c. termasuk dalam pengertian wilayah adalah kekayaan alam. Pemerintah daerah melindungi wilayah hukum adat suku Wana termasuk didalamnya kekayaan alam, identitas budaya agar tetap menjadi penyangga utama kehidupan masyarakat hukum adat suku Wana.

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 cukup jelas

Pasal 9 cukup jelas

Pasal 10 cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2012 NOMOR .....